

**LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA PENYUSUNAN
RUU TENTANG PEMILU KOMISI II DPR
KE UNIVERSITAS SULTAN AGUNG TIRTAYASA SERANG BANTEN
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

.....

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan berkedaulatan rakyat yang ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip Pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu juga merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Joseph Schumpeter bahkan menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.

Saat ini pengaturan mengenai Pemilu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU No. 7 Tahun 2017**) yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. UU No. 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai kepemiluan sebagai wujud tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013). Dalam Putusan MK tersebut, MK menyatakan bahwa mulai tahun 2019 Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun dikarenakan perintah Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 terkait penggabungan kedua jenis Pemilu tersebut, pada waktu itu pembentuk undang-undang selaras dengan Putusan MK tersebut mengkodifikasikan sejumlah undang-undang kepemiluan ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Undang-undang yang pada waktu itu substansinya dikodifikasikan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (**UU No. 15 Tahun 2011**), kemudian undang-undang mengenai Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**UU No. 8 Tahun 2012**), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**UU No. 42 Tahun 2008**).

Selain Pemilu yang diatur dengan UU No. 7 Tahun 2017 selama ini kita mengenal juga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pada saat ini terdapat 4 (empat) pengaturan yang mengatur terkait dengan Pilkada yakni 3 (tiga) berbentuk undang-undang dan 1 (satu) masih berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Sejumlah pengaturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU No. 1 Tahun 2015**), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU No.**

8 Tahun 2015), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU No. 10 Tahun 2016**), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Perpu No. 2 Tahun 2020**). Keberadaan keempat produk hukum terkait dengan Pemilukada di atas merupakan fondasi utama pelaksanaan Pilkada pada saat ini.

Adanya Undang-Undang mengenai Pemilu dan undang-undang mengenai Pilkada seyogyanya merupakan suatu langkah penting dalam perkembangan demokrasi kita. Hal ini selaras tujuan Pemilu itu sendiri dalam negara demokrasi yang merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Arend Lijphart bahwa upaya untuk membentuk sebuah negara yang demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Lijphart menyebutkan bahwa, "*It is not a sistem of government that fully embodies all democratic ideals, but one that approximates them to a reasonable degree.*" Bagi Lijphart seluruh ide mengenai demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang utopis (angan-angan) apabila diterapkan secara kaku, namun kehendak terhadap bentuk negara demokratis itu akan dapat diwujudkan apabila diletakan kepada tingkatan paling mungkin (*a reasonable degree*). Sehingga pemerintahan demokrasi yang tepat bukanlah sepenuhnya pemerintahan yang dikelola oleh rakyat kebanyakan.

Sejalan dengan keinginan untuk membentuk demokrasi yang ideal sebagaimana selaras dengan pendapat Arend Lijphart di atas, maka ketika membentuk UU No. 7 Tahun 2017 pembentuk undang-undang tidak menggabungkan substansi Pilkada ke dalam Pemilu hal ini dikarenakan terdapat pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada (rezim Pemerintahan Daerah) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013). Ketika mendasarkan kepada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 memberikan "*rambu-rambu*" bahwa yang dapat dimaknai sebagai Pemilu hanyalah Pasal 6, Pasal 6A, dan pastinya Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) saja. Begitu pula, Pilkada juga terbatas hanya kepada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Ketika pada waktu itu MK membagi kedua rezim tersebut maka pembentuk undang-undang pun pada akhirnya membuat undang-undang yang berbeda baik Pemilu dan Pilkada.

Dalam perkembangannya, MK pada tanggal 26 Februari 2020 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019) telah memberikan terobosan besar bagi pembenahan pengaturan kepemiluan ke depan. Dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai pemohon tersebut, walaupun pada akhirnya pokok permohonan pemohon ditolak, namun MK memberikan sejumlah model keserentakan pemilihan umum (Pemilu) yang baru. Adapun model keserentakan Pemilu yang tetap dinilai konstitusional menurut MK berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yakni sebagai berikut:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota.
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini sejatinya MK memberikan sejumlah alternatif keserentakan Pemilu yang selama ini sudah dimulai dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013).

Adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini mengkonstruksi ulang pilihan-pilihan dalam menentukan keserentakan Pemilu, yang pada pokoknya pilihan Pemilu 5 (lima) kotak suara menjadi bukan satu-satunya pilihan. Semula pilihan Pemilu 5 kotak suara selalu mengacu pada pertimbangan hukum angka [3.17] dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang mana MK menjelaskan bahwa dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematis, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak dan terdapat 5 kotak suara. Argumentasi yang dibangun jikalau kita membaca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tersebut adalah hal ini sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mana tercermin ketika membaca "***Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***" dalam "satu tarikan nafas".

Pilihan Pemilu dengan 5 kotak suara yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan menurut Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 telah disempurnakan dengan adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, dimana inti dari Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tetap dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensial. Ketika tujuan utama yang ingin dicapai adalah penguatan sistem pemerintahan presidensial, MK kemudian pun terbuka untuk meninjau ulang ataupun menata ulang dalam penentuan keserentakan Pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD). MK sebagai *the sole interpreting of constitution* (penafsir konstitusi) memberikan suatu gagasan pemikiran yang besar yakni menurut MK "*Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial*".

Hal menarik lainnya ketika melihat Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 adalah dari sejumlah pilihan model keserentakan Pemilu yang dijabarkan oleh MK di pertimbangan hukum angka [3.16], terdapat penggabungan antara Pemilu dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Penggabungan Pilkada ke

pengaturan Pemilu melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 sejatinya merupakan jawaban akan problematika kedudukan Pilkada selama ini. Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini merupakan terobosan penting karena dahulu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004 (Putusan MK No. 072-73/PUU-II/2004), MK masih secara tidak langsung (tidak tegas) menggabungkan Pilkada ke rezim Pemilu. Walaupun memang setelah Putusan MK No. 072-73/PUU-II/2004 tersebut lahir sejumlah undang-undang yang bernafaskan penggabungan Pilkada ke rezim Pemilu seperti di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun demikian, ketika lahir Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada menjadi tegas kembali dan pada akhirnya baik Pemilu maupun Pilkada diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pemilu salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi (Prolegnas) 2020-2024 dan termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 usul inisiatif Komisi II DPR RI. Penyusunan RUU Pemilu yang dilakukan oleh Panja RUU Pemilu Komisi II selama ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka mendapatkan masukan, pengayaan dan informasi mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Pemilu dimaksud. Oleh karena itu Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II memilih Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang, Banten adalah sebagai upaya untuk mensosialisasikan perkembangan penyusunan RUU tentang Pemilu sekaligus melakukan uji konsep, menyerap aspirasi dan masukan untuk penyempurnaan draf RUU tentang Pemilu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja ini, secara spesifik untuk mendapatkan masukan dan melakukan uji konsep tentang:

1. Menyederhanakan sistem pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
2. Menciptakan sistem perwakilan politik yang menempatkan partai politik peserta pemilu;
3. Memiliki kursi di semua tingkatan yang representatif dan akuntabel kepada daerah pemilihan;
4. Menciptakan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif;
5. Memperkuat pemilu yang adil dan berintegritas;
6. Menjamin konsistensi pengaturan pemilu;
7. Memberikan kepastian hukum;
8. Mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
9. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

III. TIM KUNJUNGAN

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Universitas Sultan Agung Tirtayasa Kota Serang berjumlah **13 orang** anggota yang dipimpin oleh Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu, Komisi II DPR RI Yth. **Bapak Arif Wibowo /Wakil Ketua Komisi II DPR RI/Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yaitu sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-210	Arif Wibowo	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/ F-PDI.P
2.	A-467	H. Moh. Arwani Thomafi	Wakil Ketua Komisi II/ F-PPP
3.	A-263	Komarudin Watubun, SH, MH	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.sc	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI.P
6.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota/ F-PG
7.	A-315	Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si	Anggota/ F-PG
8.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F- Gerindra
9.	A-386	Kristiana Muki, S.Pd., M.Si	Anggota/ F- Nasdem
10.	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Anggota/ F-PKB
11.	A-541	H. Mohammad Muraz, M.M	Anggota/ F-PD
12.	A-422	Dr. H. Mardani, M.Eng	Anggota/ F-PKS
13.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
14.	-----	Mahmud	Kasubag TU Set. Komisi II
15.	-----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
16.	-----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
17.	-----	Frandyta Utomo	Tenaga Ahli Komisi II
18.	-----	Wardi Taufiq	Tenaga Ahli Komisi II
19.	-----	Hesbul Bahar	Tenaga Ahli Komisi II
20.	-----	Arief Ramadhan	TV Parlemen
21.	-----	R. Kresno P.D. Moempoeni	Media Sosial
22.	-----	Erwin Ansori	Driver

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 3 (tiga) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, serta 2 (dua) reporter dari TV parlemen DPR RI.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Pemilu diselenggarakan di Aula Universitas Sultan Agung Tirtayasa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020.

V. HASIL KUNJUNGAN

Kegiatan Kunjungan kerja ini dibuka oleh bapak Arif Wibowo dan dilanjutkan dalam bentuk kegiatan Diskusi Publik dengan pembicara sebagai berikut:

1. Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Untirta)
2. Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Untirta)
3. Dr. H. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset/ Dosen FISIP Untirta)

A. Sambutan Bapak Arif Wibowo (Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI)

Sebelumnya izinkan Saya memperkenalkan satu per satu Anggota Tim Panja RUU Pemilu, Saya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Pemilu. Bersama kita Bapak Muhamad Arwani Thomafi, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP. Bapak Komarudin Watubun dari Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Hendro S. Yahman dari Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Ir. Hugua dari Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Suprianto dari Fraksi Partai Gerindra, Ibu Kristiana Muki dari Fraksi Partai Nasdem, Bapak H. Yanuar Prihatin dari Fraksi PKB, Bapak M. Muraz dari Fraksi Partai Demokrat, Bapak Guspari Gaus dari Fraksi PAN, dan Bapak Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS.

Panitia Kerja RUU Pemilu sudah mendiskusikan berbagai hal tentang kepemiluan, menyiapkan draf RUU Pemilu yang mulai digodog oleh Tenaga Ahli Komisi II, Anggota Panja RUU Pemilu, kita sudah bahas dan sekarang sudah menjelang akhir finalisasi. Jika nanti kita bisa selesaikan uji konsep, kita akan melakukan konsinyering dan dilanjutkan ke Rapat Paripurna sehingga bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Materi pokok sudah disampaikan, kiranya nanti bisa ditanggapi di dalam forum. Posisi panita kerja lebih ke mendengar aspirasi, tanggapan, masukan, pemikiran para cerdas cendekia, masukan akademisi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Ada 22 Pasal krusial yang menjadi materi diskusi di Komisi II DPR RI, menyangkut isu yang selalu muncul. Ikhtiar Komisi II DPR RI mengupayakan Pemilu menjadi lebih jujur dan adil, memperkuat Partai Politik, mendemokratisasikan proses Pemilu, Pemilu yang murah, dan Pemilu tidak menjadi milik kaum pemodal.

Karena itu Komisi II DPR RI mendorong isu pokok tersebut, harus menemukan urgensi RUU Pemilu, menjawab aspirasi masyarakat dan bangsa. Isu penting yang kita gali adalah soal penyederhanaan sistem Pemilihan DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Apakah akan diatur dalam satu kodifikasi dalam satu UU atau dipisah, selama ini Pemilu dan Pilkada mengacu pada UUD 1945. Pemilu mengacu pada pasal 22E ayat (2) dan Pilkada mengacu pada Pasal 18 ayat (4).

Selanjutnya soal isu representasi, perwakilan politik, Parpol sebagai peserta Pemilu, bagaimana Partai Politik sebagai institusi negara memiliki tautan erat dengan sistem tata negara. Bagaimana Parpol sebagai pilar demokrasi berjalan sebagaimana seharusnya. Representasi akuntabel dalam penyelenggaraan Pilkada serta bagaimana sistem perwakilan dalam legislatif.

Isu presidensialisme efektif bagaimana bisa kompatibel dengan sistem pemerintahan daerah. Bukan sebagai sistem *unitary state* tapi rasa federal. Pemilu adil dan berintegritas mengacu pada penyelenggara Pemilu dan prosesnya. Menyangkut soal sengketa dan hukum pemilu, meliputi hukum administrasinya dan sengketa suaranya.

Terakhir, Pemilu demokratis lebih dari Jurdil dalam proses tapi juga memurahkan biaya, setiap rakyat bisa hadir sehingga mobilitas vertikal bisa tercapai. Demikian hal yang bisa Saya sampaikan, semoga RUU Pemilu ini mampu melahirkan satu sistem yang progresif, adil, representatif menjamin kehidupan NKRI sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

B. Pemaparan bapak Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.

1. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung.
2. Terdiri atas:
 - a. Pemilu legislatif, yaitu memilih wakil rakyat di lembaga perwakilan baik di pusat (DPR dan DPD), maupun di daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).
 - b. Pemilu presiden, yaitu memilih pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan.
 - c. Pilkada, yaitu memilih gubernur atau bupati/walikota
3. Sejarah pemilu, dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2019. Dimana pemilu pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota dewan konstituante. Pemilu 2004 dimana pemilu dilakukan secara langsung. Setiap pemilu selalu diikuti dengan perubahan UU tentang Pemilihan Umumnya, mungkin terkait dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia.
4. Pemilu 2019, hal yang baru diantaranya:
 - a. Pemilu serentak pertama (Pileg dan Pilpres) dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
 - b. Metode konversi suara pileg yang berubah dari sistem kuota menjadi sistem divisor sainte laque.
 - c. Kampanye yang dilaksanakan secara bersamaan, antara kampanye pilpres dan kampanye pileg.
 - d. Adanya perubahan jenis surat suara untuk pemilu presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Beberapa hal yang perlu dikritisi dari Pemilu 2019 kemarin, diantaranya:
 - a. Banyaknya kertas suara yang menjadikan pemilih kebingungan sehingga hasil coblosannya tidak sah, dan dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan mengalahkan jumlah perolehan suara parpol-parpol yang lolos parliamentary threshold.
 - b. Banyaknya petugas pemilu yang meninggal (894 orang) dunia dan mengalami sakit karena kelelahan (5.175 orang).
6. UU pemilu terdiri dari 741 pasal yang mengatur banyak hal, mulai dari sistem keserentakan pemilu hingga sanksi pidana bagi para pelanggar.
7. Poin krusial:
 - a. Pemilu serentak yang terdiri dari Pemilu Nasional yang meliputi Pilpres, Pileg DPR RI dan Pemilu DPD. Serta Pemilu Lokal yang meliputi Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu Legislatif DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Pemilihan Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, dimana selama ini di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka sehingga calon anggota legislative yang lolos tergantung pada pilihan pemilih bukan berdasarkan nomor urut.
 - c. Sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan, yaitu memastikan bahwa masyarakat cukup memilih partai dan biarlah partai yang akan mengirimkan kader terbaiknya ke parlemen. Di sisi lain, sistem tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu mempersempit kanal partisipasi publik dalam pemilu, partai berkuasa penuh dan menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen.

C. Pemaparan bapak Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H

Untirta berharap tidak hanya diikuti dalam uji konsep RUU Pemilu tapi juga dilibatkan dalam penyusunan Naskah Akademik Ruu Pemilu. Agar kami bisa memberikan masukan dan dukungan kepada negara untuk membangun sistem pemilu yang berintegritas dan sistem pemilu yang berkualitas yang pada akhirnya adalah keadilan bagi masyarakat.

Dalam diskusi publik ini akan mengangkat isu *legal policy*, isu ini yang biasa diangkat dalam proses pembahasan peraturan perundang-undangan. Phillip Nonet menyatakan bahwa ketika hukum itu lahir, hukum itu bisa berorientasi kepada kepentingan masyarakat tapi bisa juga berorientasi kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. *Legal policy* atau politik hukum juga pernah dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD, namun dengan sudut pandang yang berbeda dengan saat ini. Saya mencoba melihat pada desain pemilu dan penguatan pemilu yang berkualitas di Indonesia, mengapa? Karena dengan disain itu akan berkaitan erat dengan hasilnya. Kita berharap pemilu yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.

Tadi disampaikan oleh pak ketua Panja komisi II tadi berkaitan dengan rezim demokrasi di negara kita. Paling tidak kita mempunyai 3 rezim demokrasi yang berkembang (Rezim Pilpres pasal 6A ayat (1), Rezim Pileg, Rezim Pilkada Pasal 18 ayat (4)) ketika kita melakukan amandemen UUD 1945. Tiga rezim ini terus berkembang di dalam pemahaman masyarakat, tapi saya akan mencoba menganalisis melihat dari putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 berkaitan dengan rezim pemilu. MK memberikan lima pertimbangan kepada pembentuk undang-undang, untuk memutuskan pilihan terhadap desain keserentakkan pemilu yang diputus oleh MK.

Rancangan UU Pemilu ini mirip dengan konsep omnibus bill atau omnibus law karena 470 pasal yang akan mencoba menggabungkan 3 rezim menjadi 1 rezim. Contoh disebutkan kata Pilkada menjadi kata Pemilu yang menunjukkan pergeseran makna, baik pilpres, pileg, maupun pilkada menjadi Pemilu. Ini menjadi suatu perdebatan

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu:

1. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; salah satunya institusi kampus untuk dilibatkan.
2. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
3. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; apa dengan pemilihan serentak akan menimbulkan korban jiwa? Ini menjadi perhatian.
4. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; penyederhanaan hal teknis seperti penyederhanaan surat pemilih menjadi perhatian.
5. tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum. Perlu juga naskah akademik maka dari itu kami tanyakan untuk mengetahui jangkauan pengaturannya.

Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; ini dijadikan satu.
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; ada tiga model secara konstitusional.
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; lebih condong pada konteks serentaknya.

Ternyata pemilu yang telah dilaksanakan Tahun 2019 Rp15,79 triliun diklaim telah terjadi Penghematan anggaran kotak suara dan saksi. Dan tentunya lebih hemat dari pemilu yang diselenggarakan sebelumnya.

Menurut salah satu jurnal yang saya baca, teknologi e-voting muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1889. Di tahun itu, Jacob H. Myers mematenkan mesin pemilihan umum pertama yang diberi nama Lever Voting Machine. Kemudian mesin tersebut disebut dengan Myers Automatic Boots. Mesin ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara, mempercepat proses perhitungan suara, dan mengurangi suara yang tidak sah.

Berdasarkan simulasi e-voting telah dilakukan oleh BPPT, adalah bagaimana kita membangun sistem yang terintegrasi. Sistem kita sudah terintegrasi atau belum? Dengan adanya sistem e-KTP, maka sistem kita dapat dikatakan telah terintegrasi maka desain teknisnya sudah ada. Dengan e-voting 891 pilkades yang telah dilaksanakan bersama BPPT maka pelaksanaan pemilu akan lebih pendek, sehingga terjadi efisiensi waktu, serta efisiensi biaya. Diharapkan kita punya sistem pemilu yang berbasis teknologi, sehingga akan tercapai keadilan bagi kita.

D. Pemaparan bapak Dr. H. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si

Pemilu secara politik dijadikan sebagai pintu masuk, paling tidak melalui pemilu ada rotasi kepemimpinan di sebuah negara. Pentingnya pemilu itu dijadikan sebuah ukuran. Salah satu ukuran demokrasi di sebuah negara apabila kegiatan pemilu berjalan dengan baik. Saya hanya melihat dari kegiatan pemilu tahun 2019 ada banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) buat kita semua yaitu biaya politik atau politik uang yang masih sangat tinggi, jutaan suara yang hilang atau tidak terhitung, dan kurang berfungsinya oposisi. Oleh karena itu, jika saya melihat

rancangan undang-undang (RUU) Pemilu yang akan diatur sekarang ini *spirit* nya adalah bagaimana menggabungkan pemilu yaitu pemilu eksekutif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam satu rezim pemilu. Bila kita bicara pemilu, maka *Spirit* dari pemilu adalah keserentakan pemilu dilihat dari efisiensi biaya, namun bila kita berkaca dari kegiatan pemilu tahun 2019 meskipun sudah dilakukan secara serentak masih banyak hal permasalahan-permasalahan yang muncul pada pemilu tahun 2019. Sehingga dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. MK membuat ada 6 desain berdasarkan putusan itu, intinya kegiatan pemilu bisa dijadikan sebagai *enter poin* untuk melakukan kegiatan pemilihan baik eksekutif dan legislatif bisa dilaksanakan secara serentak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi namun juga sesuai dengan akuntabilitas dan efisiensi sehingga dalam kegiatan pemilu mendatang menjadikan negara kita akan menjadi negara demokrasi.

Dalam tulisan ini, saya akan mencoba 5 (lima) hal penting dalam RUU pemilu 2020 yang sering menjadi isu-isu penting dalam pembahasan juga. 5 (lima) hal penting yang isunya sangat seksi yang perlu dibahas yaitu keserentakan pemilu, sistem pemilu, *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen, *presidential threshold* atau ambang batas presiden serta *district magnitude*. **Pertama**, tentang keserentakan pemilu dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) pada draft RUU Pemilu 2020 memperlihatkan semangat untuk menggabungkan rezim pilkada ke rezim pemilu, terkait dengan itu maka konsekuensinya adalah pemilu akan dibagi menjadi dua yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Terkait usulan bagaimana menjadikan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara serentak perlu menjadi pertimbangan yang dalam. Ada tiga potensi yang muncul ketika pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara serentak yang **pertama** adalah terkait dengan apabila pemilu dilakukan secara terpisah maka ada perbedaan jelas dan tegas terkait bagaimana prosesi atau kegiatan pemilu, suasana akan berbeda suasana pemilu nasional dan suasana pemilu daerah, namun jika digabung pemilu itu akan menjadi persoalan juga. Sepertinya penggabungan antara pemilu nasional dan daerah itu, maka isu-isu daerah akan hilang, lebih isu-isu pemilu nasional muncul seolah-olah Pilkada akan membonceng kegiatan terhadap pemilu nasional, jadi tidak menarik untuk daerah yang menjadi persoalan pertama, seolah-olah persoalan elit politik daerah kalah bersaing dengan elite politik nasional dan isunya juga isu nasional. Selanjutnya, Implikasi insitusionalnya adalah adanya perubahan partai politik dipaksa serius untuk membangun organisasinya di tingkat daerah. Dengan adanya pemisahan itu tentunya ada PR besar bagi partai politik untuk lebih membumi atau bagaimana agar di daerah itu lebih kuat. Selama ini memang ada kesenjangan keberadaan partai di level nasional dengan di daerah. Jadi dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan daerah itu membuat adanya kejelasan partai politik di daerah. Jadi itu yang menjadi problematika keserentakan pemilu itu.

Secara pribadi berdasarkan analisis perenungan yang cukup mendalam terkait tentang keserentakan pemilu nasional dan daerah itu, saya mengusulkan pemilu nasional bisa dilakukan pada tahun 2024, pemilu daerah bisa dilaksanakan tahun 2026 atau paling lambat tahun 2027 mengapa demikian? Karena terkait dengan tidak ada pemotongan masa jabatan bahkan diuntungkan ada jeda 1 atau 2 tahun, 1 tahun mungkin, tapi yang jelas tidak ada pemotongan masa jabatan di masing-masing daerah itu, kemudian pada tahun 2028 fokus pada persiapan pemilu nasional. Sehingga kejadian yang terjadi pada pemilu 2019 tidak terlalu banyak konflik yang terus berkepanjangan muncul lagi konflik lagi, itulah usulan yang ingin tawarkan.

Pemilu baik pemilihan presiden (pemilu eksekutif) maupun pemilu legislatif yang kita usulkan adalah bagaimana pemilu bisa dilakukan dengan mudah, tidak transaksional, dan memudahkan sistem presidensial. Seperti yang disinggung pak Arief, meskipun kita menggunakan sistem kita presidensial namun ada rasa seperti parlementer juga, jadi bagaimana dalam pemilu itu ke depan di dalam RUU ini bisa memperkuat sistem presidensial yang kita anut. **Kemudian Kedua**, sistem pemilu apakah kita mau menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Ada kelemahan dan kelebihan dari sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup itu. Bila bicara keterikatan atau keterwakilan atau ada hubungan batin pemilih dengan yang dipilih itu maka proporsional terbuka itu lebih memiliki keterikatan antara yang memilih dan yang dipilih itu. Hanya salah satu kendala dengan proporsional terbuka tantangannya adalah penguatan kelembagaan partai politik. Jika menggunakan proporsional tertutup dimungkinkan dan diharapkan partai politik semakin kuat. Namun, kendalanya atau yang menjadi persoalan tidak ada hubungan yang kuat antara pemilih dan yang dipilih, hal ini menjadi persoalan selanjutnya. Bila melihat Keputusan MK menunjukkan arahnya adalah proporsional terbuka dengan mengacu pada beberapa persoalan ataupun hal-hal mengenai keterwakilan politik disitu, saya secara pribadi mengusulkan sistem proporsional terbuka lebih baik, disitu lebih demokratis ada hubungan politis yang jelas antara pemilih dan yang dipilih. Bila ditentukan oleh partai maka akan menjadi kemunduran lagi bila menggunakan sistem proporsional tertutup itu.

Persoalan yang selanjutnya adalah ambang batas parlemen atau *parlimantery threshold*. Dalam Pasal 217 RUU Pemilu 2020 menyatakan “Partai politik peserta pemilu anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 7% (7 persen)”. Terkait dengan persoalan *parlimantery threshold* ini berdasarkan pengalaman di negara-negara maju sebenarnya sudah menjadi dinamika juga, ada 2 kondisi yang menyebabkan itu. **Kondisi pertama**, bagi negara yang demokrasiya transisi, negara disitu belum mapan, memang ada kecenderungannya ada pembatasan lebih longgar disitu terkait ambang batas ini. Tujuannya adalah semua pihak, orang-orang atau masyarakat yang terlibat lebih banyak, ada banyak pilihan disitu. Namun di beberapa negara yang demokratisnya sudah mapan, maka *parliamentary tresholdnya* lebih tinggi tujuannya adalah stabilitas. Bila kita membaca wacana beberapa partai ada yang mengusulkan masih tetap 4 persen, ada yang mengusulkan 4,5 persen, PKS 4,5 persen, PKB 5 persen, beberapa partai besar menghendaki di angka 7 persen. Bila melihat wacana itu, hal ini terkait pertimbangan politik dari partai politik. Partai besar menghendaki besar tidak teralu banyak agar ada pembatasan jumlah partai. Belajar demokrasi tidak langsung jauh melompat, dari 4 persen ke 7 persen teralu tinggi juga, ada psikologis politis baik di partai politik maupun masyarakat seperti itu. Kita sering mengambil ditengah-tengah antara 4 persen ke 7 persen idelanya di angka 5 persen, namun kedepan idealnya perlu ada persentase yang terus meningkat.

Persoalan krusial lainnya yang menjadi pembahasan kita terkait *Presidential threshold*, secara umum pada pasal 183 dan 187 dalam RUU pemilu terkait persoalan *Presidential threshold* ditentukan sebenarnya hampir sama dengan UU tahun 2017 ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen, namun ini sering menjadi persoalan juga orang menganggap atau sebagian kalangan menganggap *presidential threshold* membatasi pilihan-pilihan calon Presiden. Melihat kondisi tersebut sebenarnya akan selalu menjadi masalah, selalu ada tuntutan lagi masuk ke MK apabila kita bicara terkait *presidential threshold* ini. Dalam Pasal 6 A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu”. Jadi disitu memang angka 20 persen menurut saya akan membatasi pilihan-pilihan. Masyarakat akan disuguhkan

pada 1 atau 2 pilihan padahal sebenarnya kita menginginkan ada muncul *champion-champion* yang bisa menjadi alternatif. Meskipun memang bila kita bicara dukungan politik perlu juga di parlemen, namun menurut saya bila kita membicarakan parlemen berarti kita menginginkan *presidential* rasa parlemen. Bila kita menginginkan sistem *presidential* yang kita anut sebenarnya tidak perlu ada pembatasan sistem *presidential threshold* ini. Kami mengusulkan pembatasan *presidential threshold* dihapuskan.

Terkait *district magnitude* atau besaran distrik ini juga menjadi persoalan kita, sekarang ingin memperbanyak dapil walaupun keterwakilannya paling sedikit 3 dan paling banyak 8. Bila kita melihat hubungan politik antara masyarakat dengan legislatif itu dengan memperbanyak dapil ada kedekatan namun disitu dengan memperbanyak dapil kedepannya akan memperbanyak jumlah anggota dewan, terkait tidak efisien lagi pembiayaan memperbanyak dapil itu.

Terakhir, bagaimana menciptakan sistem keadilan electoral ini dalam beberapa hal terdapat 3 isu krusial yang harus dipikirkan dalam RUU pemilu ini. Pertama, penyelesaian perselisihan di Mahkamah Konsitusi (MK) perlu hukum acara perselisihan hasil pemilu di MK karena berkaca pada pengalaman penyelesaian perselisihan hasil pemilu Presiden (Pilpres) pada pemilu 2019 lalu. Kemudian dalam pasal 633 ayat (4) itu waktu pendaftaran masih terlalu mepet 3 hari perlu ditambah 5 hari atau 1 minggu ada proses persiapan. Ketika sengketa pemilu 2019 ada ketidaksinkronan karena persiapan terlalu minim. Kedua, penyelesaian sengketa non hasil pemilu yang dimulai dari penataan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). kedua ini lebih menekankan bagaimana penguatan Bawaslu di level nasional, Bawaslu provinsi, Panwaslu level kabupaten kota dan kecamatan. Selama ini keberadaan Bawaslu dan Panwaslu masih sangat lemah. Menurut saya, bila Pemilu ingin baik penguatan Bawaslu menjadi sangat penting diberikan kewenangan yang lebih. Dalam beberapa kasus termasuk di Banten persoalan pelanggaran pemilu Bawaslu giginya kurang tajam untuk memproses pelanggaran pemilu karena kewenangannya masih lemah. Menurut saya, Bawaslu perlu penguatan. Ketiga, bagaimana mengurangi sanksi pidana pemilu, tapi yang perlu ditingkatkan sanksi administratif. Bagaimana calon atau peserta pemilu Ketika melakukan pelanggaran ada sanksi bisa di diskualifikasi atau seperti apa. Menurut saya penekanan lebih ke arah pelanggaran administratif sehingga fungsi DKPP dan Bawaslu menjadi lebih kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

E. Sesi tanya Jawab

Penanya pertama: Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.

Ada beberapa hal yang ingin saya berika masukan terkait RUU Tentang Pemilu:

1. Terkait Judul

Judul draf RUU adalah Pemilihan Umum, sebaiknya judul tersebut diubah karena melihat dari materi muatan pasalnya merupakan pengelompokan dalam bentuk buku maka draf RUU ini merupakan suatu kodifikasi dari kumpulan undang-undang yang ada, sehingga mengacu kepada Angka 68 Huruf C Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: "Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: **buku (jika merupakan kodifikasi)**, bab, bagian, dan paragraf." Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut judul berubah menjadi: **Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum.**

2. Terkait Batang Tubuh

Dalam batang tubuh draf RUU ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Buku Kesatu Pasal 1 Bab I Ketentuan umum perlu ditambahkan definisi **Kepolisian, Kejaksaan, Pemantau Pemilu, Pengadilandan** lain-lain karena definisi atau batasan istilah yang dalam materi muatan pasal diulang beberapa kali harus dimuat dalam Pasal 1, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Angka 102 Huruf C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:
- b. "Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya."
- c. Masukan terhadap pasal 28 draf RUU Pemilu yang mengatur mengenai tim seleksi pemilihan calon anggota KPU berjumlah 11 orang terlalu banyak melebihi dari jumlah anggota KPU yang akan dipilih sehingga akan banyak tarikan kepentingan.
- d. Masukan terhadap seluruh persyaratan untuk menjadi tim seleksi dari akademisi untuk memilih anggota KPU/ KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota harus memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan pemerintahan. Dikarenakan dari bidang ilmu yang lain bisa masuk dari unsur pemerintah dan/atau tokoh masyarakat. Unsur akademisi diharapkan memiliki kompetensi hukum dan/atau pemerintahan agar memahami regulasi terkait kepemiluan yang akan ditanyakan kepada calon anggota KPU/Bawaslu.
- e. Masukan terhadap persyaratan umur tim seleksi diberikan persyaratan umur minimal dan umur maksimal. Karena manusia itu memiliki standar umur maksimal usia produktif.
- f. Memberikan batasan seseorang dapat menjadi tim seleksi tidak berturut-turut dalam tahun yang sama atau berdekatan waktunya menjaditim seleksi KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan tim seleksi Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini untuk mencegah adanya muatan politik untuk menjadikan seseorang dalam suatu jabatan tertentu dan kurang kapabilitas serta tidak berkeadilan memberikan kesempatan pada yang lain. Hal ini pernah terjadi di Provinsi Banten, si A menjadi timsel KPU Provinsi Banten kemudian selesai menjadi timsel beberapa bulan menjadi timsel KPU Kabupten/Kota kemudian beberapa bulannya menjadi timsel Bawaslu Provinsi dan akhirnya menjadi timsel Panwas Kabupaten/Kota
- g. Menambahkan 1 (satu) ayat Pada Pasal 168 yaitu ayat (7) untuk memasukan ayat yang mengatur siapa yang berwenang untuk mengusulkan keanggotaan DKPP kepada Presiden.
- h. Menambahkan satu bab yang mengatur mengenai Pengadilan Khusus Pemilu yang bersifat ad hoc. Hal ini dikarenakan terlalu banyak perkara yang masuk terkait sengketa pemilihan gubernur/bupati/walikota ke MK RI sedangkan MK juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang lain bukan hanya sengketa pemilihan gubernur/bupati/walikota

Penanya kedua: Bpk Dr. H. Muhyi Mohas, S.H., M.H.

1. Saya ingin mengutip istilah Bapak Jenderal Soemitro bahwa kita ini selalu menjebol dan membangun sehingga apa yang kita lakukan tidak kunjung selesai. Saya paham bahwa UU itu merupakan kristalisasi nilai-nilai. Tetapi terkait pemilu ini ada hal yang menggelisahkan saya yaitu soal kecurangan. Tadi disampaikan Narsum soal pentingnya *e-voting* agar diatur dalam RUU Pemilu ini untuk menekan kecurangan. Tapi saya ragu bahwa *e-voting* bisa menjamin pemilu ini tidak curang. Dan saya juga ragu, *e-voting* itu bisa menjamin kerahasiaan.

2. Saya tidak tahu persis apakah terkait calon independen sudah diatur dalam RUU Pemilu ini. Menurut saya, RUU ini perlu untuk mengakomodir calon independen karena melihat gejala sekarang, parpol seperti mengembangkan politik kartel yang mereduksi kualitas demokrasi. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik maka calon independen penting untuk diatur dalam RUU ini. Dengan proses demokrasi yang baik maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan otentik.
3. Sistem proporsional terbuka seperti yang dipraktikan sekarang sudah bagus. Tapi dalam RUU ini justru menawarkan sistem proporsional tertutup yang akan menyebabkan rakyat tidak tahu siapa yang dipilih. Hal Ini membawa kita kembali ke era Orde Baru.
4. Saya setuju agar RUU ini diatur yang arahnya memperkuat sanksi administratif dari pada sanksi pidana. Bagi yang melanggar aturan maka sanksinya bisa didiskualifikasi. Tujuannya adalah agar pemilu bisa berjalan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang otentik.

Penanya ketiga: Bpk Surya Anom, S.H., LL.M.

1. Apakah RUU ini adalah sistem yang disatukan atautkah dua undang-undang, yaitu UU Pilkada dan Pilpres yang hendak disatukan? Kalau melihat kalimat konsideran adalah disatukan untuk disederhanakan. Penyederhanaannya di mana? Agar pelaksanaannya nanti juga lebih murah, mudahnya dimana? Jika belajar dari Pemilu 2019 sebelum disatukan, banyak penyelenggara pemilu di TPS-TPS yang kelelahan dan banyak juga yang meninggal? Jika nanti disatukan, formatnya seperti apa?
2. Saya mengusulkan, melihat RUU ini banyak sekali yang diatur hingga hal-hal yang sifatnya teknis. Menurut saya, UU itu tidak perlu mengatur hal-hal yang terlalu teknis. Hal-hal yang sifatnya teknis lebih baik dikeluarkan dari RUU ini dan diatur lebih lanjut oleh peraturan di bawahnya.

VI. KESIMPULAN

Berbagai masukan pendapat dan informasi dari pakar dalam kunjungan kerja ini sebagaimana telah disebutkan diatas, akan menjadi masukan dalam penyusunan RUU tentang Pemilu oleh Panitia kerja ini di Komisi II DPR RI.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Pemilu, Komisi II DPR RI ke Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang Banten, pada tanggal 19 Agustus 2020. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 September 2020
KETUA TIM KUNJUNGAN KOMISI II DPR RI

Arif Wibowo
A-210